

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini meneliti fenomena perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh pasangan janda dan duda di Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Fenomena saat ini banyaknya pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan tidak akan memiliki anak karena (mereka sudah tua. Pasangan tersebut beranggapan bahwa pencatatan perkawinan mereka tidak penting, karna bukan merupakan perkawinan yang pertama bagi mereka dan di umur mereka yang sudah tua). Alasan lain disebabkan perkawinan yang mereka lakukan ini tidak untuk menambah keturunan tetapi hanya untuk teman diusia senja oleh karena itu mereka melakukan nikah siri atau nikah bawah tangan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara awal ada 6 pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan, (tanggal 27 april 2024) pasangan yang pertama L [48] pasangan dari S [53] mengaku memang tidak melakukan pencatatan perkawinan dan tidak memiliki akta cerai dari perkawinan yang pertama karena mereka menggagap sudah sah menurut agama, sehingga mereka tidak memiliki akta cerai dari pengadilan sebagai syarat untuk melangsungkan akad perkawinan yang kedua.

Pasangan yang kedua pasangan S [67] dengan M [73] mengatakan bahwa sewaktu akan melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang kedua ini umur mereka sudah tidak muda lagi jadi mereka mengatakan dikampung tidak perlu akta nikah apalagi sudah lanjut usia seperti mereka.

Pasangan yang ketiga Y [53] dengan A [65] mengatakan mereka mengaku memang tidak mencatatkan perkawinannya dan juga tidak memiliki akta cerai dari perkawinan sebelumnya dan mereka mengatakan pada perkawinan yang mereka lakukan ini tidak perlu tercatat perkawinannya.

Pasangan yang keempat L [49] dengan BD [55] mengatakan bahwa, mereka sudah menikah selama 3 tahun ini dan tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, tetapi perkawinan mereka tetap berjalan. Pasangan yang kelima H [67] dengan M [55] mengatakan bahwa pada usia yang sudah tua ini tidak perlu akta nikah dan melakukan pencatatan perkawinan mereka. Pasangan yang keenam R [57] dengan M [60] mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pernikahan beberapa kali dan tidak melakukan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian awal, ditemukan bahwa terdapat beberapa ada tidak mencatatkan perkawinannya dengan bermacam alasan yang dikatakan pasangan tersebut.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah umum dikenal dalam peradaban manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena menyangkut eksistensi manusia untuk melanjutkan garis keturunannya. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dapat disebut siri menimbulkan beberapa akibat atau implikasi hukum yang akan diterima para pelakunya. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal ini penting untuk dipahami oleh setiap pasangan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam suatu perkawinan (Mangku, 2020).

Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan

kemaslahatan bersama (Dillah, 2023). Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan (Itsnaatul, 2015). Pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menunjukkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administratif saja. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan tidak akan mengakibatkan cacat atau tidak sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait. Sebuah pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum. Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing masing pihak mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadi bukti otentik jika ada perselisihan ataupun wanprestasi (Usman, 2017)

Selain itu, akta perkawinan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah. Demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki alasan tersendiri. Undang-undang ini merupakan respons dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Banyaknya praktek perkawinan di

bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) atau pernikahan siri ternyata menimbulkan permasalahan yang masif di masyarakat. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik atau surat nikah. Akan tetapi sayangnya, aturan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan itu menjadi jera (Itsnaatul, 2015).

Nikah siri atau disebut juga dengan nikah bawah tangan muncul setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam undang-undang perkawinan (Rusni, 2019). Karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 45, disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500/tujuh ribu lima ratus rupiah (PP RI No 9 thn 1975 pasal 45, 1975). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Akta perkawinan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting (Rodliyah, 2013). Meskipun keharusan melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun masalah pencatatan perkawinan sebagai tanda sahnya sebuah perkawinan masih saja diabaikan oleh sebagian pasangan. Mereka masih menganggap pencatatan perkawinan tidak penting bagi mereka yang sudah lanjut usia, karena pemikiran seperti itu banyak diantara mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana perilaku dan kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa alasan pasangan tidak melakukan pencatatan perkawinan?
- 1.3.2. Bagaimana sikap masyarakat dalam menanggapi perkawinan yang tidak dicatatkan?
- 1.3.3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menginventarisir alasan pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.
2. Untuk menganalisis kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan.
3. Untuk menganalisis sikap masyarakat dalam menanggapi perkawinan yang tidak dicatatkan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum keluarga pada umum, khususnya berkaitan dengan permasalahan orientasi perkawinan janda dan duda pada perkawinan yang tidak dicatatkan, bertujuan agar masyarakat mengetahui secara luas pencatatan perkawinan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan agar perkawinannya dicatatkan secara sah menurut hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan persoalan yang terjadi, agar tidak terjadi ketidaktahuan masyarakat dengan perkawinan yang tidak dicatatkan.

1.6 Studi Literatur

Studi ini mengkaji praktik perkawinan antara janda dan duda yang tidak dicatatkan di Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Pertama, studi yang dilakukan Palmai Zukri NIM 1413010148, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (2019), judul skripsi “Pencatatan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Lengayang bagi Janda Tanpa Akta Cerai”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini tentang problematika pencatatan perkawinan dapat dipahami Ketika Sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami perkawinan lebih menekankan prespektif fikih-sentris. Menurut mereka perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan ketentuan fikih terpenuhi tanpa di ikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Bahwa ketentuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk” (Zukri, 2019). Berbeda dengan skripsi ini, studi akan dilakukan lebih difokuskan pada problematika pencatatan perkawinan pada masyarakat muslim yang masih memahami perkawinan lebih menekankan prespektif fikih-sentris. Menurut mereka perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan ketentuan fikih terpenuhi.

Kedua, studi Muhammad Rafli NIM 1313010242, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (2018), judul skripsi “Keberadaan Angku Kali dalam Pernikahan Siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga salah satunya ditentukan dengan pernikahan yang harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selain itu pernikahan juga

harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Rafli, 2018). Dari skripsi ini perbedaannya pada pembahasannya yang lebih mengkaji kepada keberadaan angku kali dalam pernikahan siri.

Ketiga, studi Muhammad Hasan Syafe'i NIM 132111079, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018), judul skripsi “Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (studi kasus Perkawinan yang tidak dibawah Pengawasan PPN di KUA Wilayah Kabumen)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan bagi orang islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973, ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini berfungsi pelengkap bukan penentu. RUU Perkawainan tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1), sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini” (Syafe'i, 2018). Perbedaan dari skripsi ini lebih membahas tentang petugas pencatat nikah dalam pencatatan perkawinan.

Keempat, studi Zulkifli Al Amin NIM 1513010041, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (2020), judul skripsi “Perkawinan antara Duda dan Janda yang Tidak Tercatat di Kenagarian Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Skripsi ini membahas tentang banyaknya perkawinan masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pegawai

pencatat nikah (KUA), pasangan janda dan duda baik mereka yang bercerai hidup ataupun cerai disebabkan kematian yang banyak melakukan perkawinan tidak tercatat padahal pada perkawinan yang pertama mereka memiliki akta nikah yang sah menurut undang-undang yang berlaku, akan tetapi jika mereka ingin melakukan perkawinan kembali setelah berstatus janda atau duda masyarakat di Kenagarian Sundata ini lebih banyak tidak mencatatkan perkawinannya (Amin, 2020). Skripsi ini ada perbedaan pada perceraian pasangan yang tidak memiliki akta cerai dan juga terdapat persamaan pada pembahasan perkawinan antara duda dan janda yang tidak tercatat.

Kelima, studi Riski Maulana NIM 1513010009, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (2022), judul skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Kedua yang Tidak Tercatat dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)”. Skripsi ini membahas tentang masyarakat di Kenagarian Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak mencatatkan perkawinan kedua mereka disebabkan karena malas dan malu untuk mengurusnya ke kantor KUA dan juga usia tidak muda lagi. Faktor yang mempengaruhi masyarakat masih kurangnya pemahaman akan pentingnya suatu pencatatan kedua, tidak memiliki surat-surat, kurang kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya penyuluhan pemerintah di Kenagarian Lumpo, faktor usia yang sudah tua sehingga tidak ada gunanya melakukan pencatatan (Maulana, 2022). Perbedaan skripsi ini terdapat pada penyebab banyaknya pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dan juga memiliki persamaan kurang kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya penyuluhan pemerintah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada cara di mana hukum dialami dan ditafsirkan oleh individu-individu tertentu ketika mereka terlibat, menghindari,

atau menolak hukum atau makna hukum pada kajian sosiologis, antropologis, dan hukum. Istilah ini merangkum sikap seseorang terhadap, kemauan untuk memobilisasi, pengandaian tentang, dan pengalaman hukum dan kadang-kadang disebut sebagai pemahaman umum seseorang tentang bagaimana hukum bekerja. Hal ini merupakan cara yang penting bahwa bidang hukum dan masyarakat telah bergulat dengan kesenjangan antara hukum yang tertulis di buku dan hukum yang berlaku (Van Der Vet, 2018).

Patricia Ewick dan Susan S. Silbey telah mengajukan yang berbeda tentang bentuk-bentuk kesadaran hukum. Seperti Sally Merry, mereka mendapatkan ide mereka dari studi tentang warga negara biasa. Mereka mempelajari orang-orang yang tinggal dan bekerja di New Jersey untuk mengumpulkan temuan yang dijelaskan dalam *The Common Place of Law: Cerita dari Kehidupan Sehari-hari*. Setelah menganalisis berbagai pertemuan dengan hukum yang dijelaskan kepada mereka, mereka menyarankan sebuah model yang mengklasifikasikan pendekatan orang terhadap hukum ke dalam tiga kelompok:

- a. Gambaran pertama yang mereka sebut sebagai “di hadapan hukum” menangkap persepsi hukum sebagai domain yang otoritatif dan formal, jauh dari kepentingan dan emosi siapa pun.
- b. Gambaran kedua, “dengan hukum”, memandang hukum sebagai permainan strategis, sebuah arena di mana orang dapat mengejar kepentingan mereka kepentingan mereka dan juga mencoba untuk mengubah aturan yang menguntungkan mereka sambil berjalan.
- c. Ragam ketiga dari hubungan dengan hukum dihasilkan dari menghubungkan legalitas dengan kekuasaan dan paksaan, sehingga tindakan yang dilakukan atas nama hukum dipandang sebagai tindakan yang sewenang-wenang.

Para ahli sosio-legal belum menggunakan istilah “kesadaran hukum kolektif”, beberapa wacana telah melontarkan gagasan tersebut. Sebagai contoh,

Denis Galligan telah menunjukkan sifat reflektif dari norma-norma, formasi kognitif, dan praktik-praktik yang mapan di dalam tumpang tindih lingkungan sosial yang membentuk masyarakat (Kurkchiyan, 2012).

1.7.2. Motivasi

Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, yaitu :

- a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya).
- b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya).
- c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki).
- d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan).
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah tahap mencari kembali sebuah kebenaran sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara.

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, penelitian ikut berpartisipasi di lapangan (*field research*), mencatat secara detail terjadi, melakukan analisis terhadap laporan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang

ditemukan, dan laporan mendetail (Zuchir, 2021). Penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil penelitian adalah orientasi perkawinan janda dan duda pada perkawinan tidak tercatat di Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

1.8.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan seperti para pihak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, KUA, tokoh masyarakat dan perangkat syarak (Nugroho, 2020).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum, risalah resmi, dari hasil penelaah kepustakaan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian (Muhaimin, 2020).

1.8.3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya hanya sedikit dan kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan sendiri (Suryani et al., 2018). Wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai langsung kepada pasangan yang melakukan praktik perkawinan yang tidak tercatat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data, hal-hal atau wawancara berupa catatan buku, foto, dan transkrip mengenai hal yang diteliti.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan lain sehingga lebih mudah untuk memahami dan disimpulkan serta temuannya di informasikan kepada orang lain (Ahmad & Muslimah, 2021). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pihak-pihak yang langsung diwawancara dilapangan, kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pihak terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan data melalui penjelasan terhadap alasan pasangan tersebut melakukan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Bungus Barat, kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang